

Apa Beda PSE Badan Publik dan Privat?

Pendaftaran PSE di Indonesia wajib dilakukan oleh **setiap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik, baik dari negara (badan publik) maupun pihak swasta**



Beda PSE Badan Publik dan Swasta

- PSE terbagi menjadi dua kategori, yakni



PSE Lingkup Privat

oleh orang, badan usaha, dan masyarakat misalnya whatsapp



PSE Lingkup Publik

oleh instansi negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi negara situs web dengan domain ".go.id", seperti "bpjs-kesehatan.go.id"

- Pendaftaran PSE Lingkup Publik **berdasarkan Permenkominfo 10/2015**

Pendaftaran PSE Lingkup Privat **berdasarkan Permenkominfo 5/2020**



- Pada PSE Lingkup Publik, **pendaftaran dilakukan melalui situs web "pse.layanan.go.id"**

pse.layanan.go.id



PSE Lingkup Privat, **pendaftaran dilakukan melalui situs web "pse.kominfo.go.id"**

pse.kominfo.go.id



15-08-2022

Kominfo